



## **BUPATI KUDUS**

---

### PERATURAN BUPATI KUDUS

#### NOMOR 21 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DI KABUPATEN KUDUS

#### BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi perlu mengatur kelembagaan pengelolaan irigasi di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 125);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DI KABUPATEN KUDUS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Menteri adalah menteri yang tugas pokok dan fungsinya membidangi irigasi.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

7. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) adalah lembaga yang mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
14. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten.
16. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
17. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
18. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/atau sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
19. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

23. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
24. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
25. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
26. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
27. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan Jaringan Irigasi Sekunder yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
28. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
29. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A.
30. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah.
31. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil pengguna jaringan, wakil Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi urusan Kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
32. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
33. Rencana Tata Tanam adalah suatu perencanaan dengan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan usaha pertanian musim kemarau.

34. Rencana Tata Tanam Global yang selanjutnya disebut RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi, belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total luas tanam per daerah irigasi.
35. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disebut RTTD adalah rencana tata tanam rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier.
36. Rencana Pembagian dan Pemberian Air yang selanjutnya disebut RPPA adalah rencana tahunan pembagian air dan pemberian air irigasi yang disusun berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan pemakaian air untuk keperluan lainnya.
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.
38. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus.
39. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kudus.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud memperjelas unsur-unsur dan tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi partisipatif secara efektif, efisien dan terjaminnya keberlanjutan dalam sistem irigasi.

## BAB III

### KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 3

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi terdiri dari :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan irigasi,
  - b. Komisi Irigasi Kabupaten Kudus, dan
  - c. P3A.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Sekretaris Daerah
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

#### BAB IV

#### TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Terkait Pengelolaan Irigasi

##### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam rencana pembangunan daerah;
  - b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
  - d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi;
  - e. memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan swasta, dalam maupun luar negeri, di bidang pembangunan jaringan sistem Irigasi;
  - f. berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten, dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi, sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah;
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan jaringan sistem Irigasi; dan
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bidang kelembagaan dan manajemen pembangunan jaringan sistem Irigasi.

## Pasal 5

Dinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rancangan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- h. mendorong partisipasi masyarakat petani/P3A dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- i. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- j. berpartisipasi di dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- k. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah bagi keperluan irigasi;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- n. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- o. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;



- p. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- q. membantu memfasilitasi proses pembentukan Komisi Irigasi;
- r. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani;
- s. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- t. menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- u. menyusun rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- v. menyiapkan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi setiap tahunnya;
- w. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- x. menyusun Rencana Tata Tanam (RTT) Tahunan di daerah-daerah irigasi;
- y. menyusun Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) Tahunan di daerah-daerah irigasi sesuai RTT Tahunan;
- z. menyusun RPPA Tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder di setiap daerah irigasi sesuai RTT Tahunan;
- aa. melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- bb. menyusun rencana kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
- cc. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder.

#### Pasal 6

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;

- d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- h. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- i. menetapkan sasaran areal tanam;
- j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada;
- k. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- m. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- n. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi;
- o. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi;
- p. memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi;
- q. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- r. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;
- s. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan P3A dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- t. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi;
- u. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- v. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi; dan
- w. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah-daerah irigasi dan di daerah irigasi desa.

Bagian Kedua  
Komisi Irigasi

Pasal 7

- (1) Komisi Irigasi memiliki wilayah kerja sesuai keberadaan daerah irigasi yang ada dalam lingkup :
- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
  - b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha (seribu hektar) sampai dengan 3000 ha (tiga ribu hektar) yang berada dalam satu daerah yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha (tiga ribu hektar) dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, Komisi Irigasi bertugas membantu Bupati dalam hal :
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, Komisi Irigasi bertugas :
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - c. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - d. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
  - e. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur; dan
  - f. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur.
- (3) Untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, Komisi Irigasi bertugas :
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;

- b. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- c. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri ;
- d. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri; dan
- e. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri.

Bagian Ketiga  
P3A, GP3A dan IP3A

Pasal 9

(1) Tugas P3A adalah :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- c. memberi persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
- d. berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui pemikiran, pelaksanaan kegiatan, peningkatan dan operasi pemeliharaan serta rehabilitasi;
- e. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material, finansial, dan tenaga kerja, dengan semangat kemitraan;
- f. pembangunan jaringan irigasi tersier;
- g. berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemauan dan kemampuannya;
- h. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
- i. melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier.

(2) Tugas GP3A adalah :

- a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;

- b. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerjasama antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder; dan
- d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

(3) Tugas IP3A adalah :

- a. mengkoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. mengkoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan kerjasama antar GP3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. mengkoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer; dan
- d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar GP3A pada satu daerah irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

## BAB V

### TATA KERJA KOORDINASI ANTAR INSTANSI DI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Kebijakan Irigasi

#### Pasal 10

- (1) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral melaksanakan studi kebijakan, merumuskan rancangan kebijakan serta melaksanakan pembahasan rancangan kebijakan bidang irigasi.
- (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan proses pengesahan kebijakan irigasi yang melibatkan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bappeda dan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Bupati mengesahkan kebijakan irigasi sebagai bagian dari kebijakan sumber daya air dan pertanian.

- (4) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral melakukan monitoring dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bappeda dan Komisi Irigasi.

## Bagian Kedua

### Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

#### Pasal 11

Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral melaksanakan :

- (1) studi penyusunan dan perumusan rencana induk pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bappeda, Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) menyusun daftar prioritas dan jadwal pelaksanaan program-program pengembangan irigasi primer dan sekunder pada setiap daerah irigasi beserta rancangan pembiayaan indikatifnya dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bappeda dan Komisi Irigasi.
- (3) melaksanakan studi-studi kelayakan rencana-rencana program pengembangan sistem irigasi yang akan dilaksanakan sesuai prioritas dan rencana program tahunan.
- (4) mempersiapkan penyediaan lahan bagi pembangunan sistem irigasi baru dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Panitia Sembilan.
- (5) melaksanakan survei dan investigasi bersama-sama dengan P3A/GP3A/IP3A.
- (6) melaksanakan pembuatan desain pengembangan sistem irigasi yang memenuhi kelayakan dengan melibatkan P3A/GP3A/IP3A.
- (7) bekerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan konstruksi pengembangan sistem irigasi.
- (8) mempersiapkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah selesai dibangun dengan melibatkan P3A/GP3A/IP3A.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Proses Partisipasi Petani dalam Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

#### Pasal 12

Dalam Pelaksanaan Proses Partisipasi Petani dalam Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral :

- (1) melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik rencana pengembangan sistem irigasi dengan melibatkan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) melaksanakan studi kelayakan, survei, dan investigasi serta pembuatan desain pengembangan sistem irigasi dengan mengikutsertakan petani.
- (3) menyampaikan informasi tentang rencana konstruksi yang akan dilaksanakan kepada petani dan menerima usulan partisipasi dari petani.
- (4) melaksanakan penilaian kesiapan petani untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan konstruksi.
- (5) membuat dan memfasilitasi proses pembuatan nota kesepahaman antara petani dan pelaksana konstruksi baik dengan swakelola maupun kontraktual.
- (6) melakukan monitoring, dokumentasi dan evaluasi atas proses dan hasil partisipasi petani.
- (7) memperbaiki dan meningkatkan proses partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi selanjutnya berdasar hasil evaluasi.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Operasi Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

#### Pasal 13

- (1) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempersiapkan RTTG dan RTTD sesuai usulan P3A/GP3A beserta RPPA dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Komisi Irigasi membahas RTTG dan RTTD serta RPPA dalam rapat Komisi Irigasi melibatkan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten membahas alokasi air sesuai RTTG dan RTTD hasil Rapat Komisi Irigasi dalam Rapat Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan dengan melibatkan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Komisi Irigasi Kabupaten.
- (4) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menyampaikan RTTG dan RTTD serta RPPA hasil Rapat Komisi Irigasi dalam Rapat Dewan Sumber Daya Air untuk disahkan oleh Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan RTTG dan RTTD serta RPPA hasil rapat Komisi Irigasi dan Rapat Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan.
- (6) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menyampaikan RTTG dan RTTD yang telah disahkan oleh Bupati kepada P3A/GP3A untuk disosialisasikan.
- (7) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menyusun RPPA pada tingkat jaringan irigasi primer dan sekunder.



- (8) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi sesuai RPPA.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

#### Pasal 14

Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral :

- (1) melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama wakil dari P3A/GP3A untuk inventarisasi melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) menyusun program pemeliharaan lima tahunan dan program tahunan beserta AKNPI dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta P3A/GP3A/IP3A.
- (3) membuat nota kesepahaman dengan wakil GP3A.
- (4) melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi bekerja sama dengan P3A/GP3A.
- (5) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan melibatkan P3A/GP3A/IP3A.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

#### Pasal 15

Dalam Pelaksanaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengelolaan Sistem Irigasi, Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral :

- (1) meingikutsertakan GP3A dalam langkah-langkah kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) melaksanakan monitoring, dokumentasi dan evaluasi atas proses dan hasil partisipasi petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) memperbaiki dan meningkatkan proses partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi selanjutnya berdasar hasil evaluasi.

Bagian Ketujuh  
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 16

Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi, Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral :

- (1) bersama Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melakukan identifikasi lahan-lahan beririgasi potensial yang mengalami alih fungsi karena perubahan rencana tata ruang wilayah atau bencana alam dengan melibatkan Komisi Irigasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Bappeda dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) bersama Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyusun rencana penggantian lahan beririgasi yang mengalami alih fungsi karena perubahan rencana tata ruang wilayah dan bencana alam.
- (3) melaksanakan pengembangan sistem irigasi untuk menggantikan lahan beririgasi yang mengalami alih fungsi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (4) melakukan penataan ulang sistem irigasi yang mengalami alih fungsi.
- (5) melakukan pengawasan dan pencegahan upaya-upaya alih fungsi lahan beririgasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- (6) melakukan monitoring dan dokumentasi proses alih fungsi lahan beririgasi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Antar Daerah Irigasi

Pasal 17

Dalam Fasilitasi Penyelesaian sengketa Antar Daerah Irigasi, Komisi Irigasi :

- (1) mengumpulkan informasi tentang persengketaan yang timbul antar daerah irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta P3A/GP3A/IP3A.
- (2) melakukan kajian kasus persengketaan yang timbul melibatkan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta P3A/GP3A/IP3A.
- (3) menyusun rencana penyelesaian kasus persengketaan berdasar hasil kajian melibatkan Dinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta P3A/GP3A/IP3A.

- (4) melakukan fasilitasi penyelesaian kasus persengketaan sesuai rencana yang telah disusun bersama-sama dengan P3A/GP3A/IP3A.

#### Bagian Kesembilan

##### Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi

#### Pasal 18

Dalam Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi, Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral :

- (1) menginventarisasi kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang sedang berjalan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (2) mengumpulkan data sekunder dan informasi terkait kegiatan yang bersangkutan dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Komisi Irigasi, dan P3A/GP3A/IP3A.
- (3) menyusun rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan bersangkutan.
- (4) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai rencana yang telah disusun melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Komisi Irigasi, dan P3A/GP3A/IP3A.
- (5) berkoordinasi dengan Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan tindakan pengawasan dan pengendalian kegiatan bersangkutan serta sebagai bahan evaluasi untuk musyawarah rencana pembangunan daerah.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

#### Pasal 19

Dalam Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan :

- (1) menginventarisasi keberadaan P3A di wilayahnya dengan melibatkan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, serta P3A/GP3A/ IP3A.
- (2) mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan P3A berdasar hasil inventarisasi berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana serta P3A/GP3A/IP3A.

- (3) menyusun rencana umum, mempersiapkan, dan melaksanakan program pemberdayaan P3A berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan setiap tahunnya dan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan P3A melibatkan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana serta P3A/GP3A/IP3A.

#### Bagian Kesebelas

#### Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

#### Pasal 20

Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan :

- (1) menerima permintaan masyarakat petani atas bantuan bagi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) mempelajari bantuan yang diminta masyarakat petani kemudian menyusun rencana penyediaan dan pemberian bantuan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Bappeda, Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A.
- (3) melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A kemudian membuat laporan penyediaan dan pemberian bantuan tersebut.

#### Bagian Keduabelas

#### Bagan Alur Tata Kerja Koordinasi antar Instansi di Daerah






#### Pasal 21

Bagan Alur Tata Kerja Koordinasi antar instansi di Daerah dalam pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Asisten Administrasi,

  
PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2012